



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Diki Bin Hajar, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 September 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Malonda, RT/RW : 002/002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai Pemohon I ;

Windi Astuti Binti Jafar, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 September 2001, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Malonda, RT/RW : 002/002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Cumin P. Dinggulemba dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Pemohon II bernama Muh. Zubair, saksi nikah masing-masing bernama Ruslin

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jamadi, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Bilal;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Diki bin Hajar) dan Pemohon II (Windi Astuti binti Jafar), yang dilangsungkan pada 18 April 2020 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Diki, NIK 7271052501000001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tertanggal 02-06-2021, Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Widi Astuti NIK. 7203064606010005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tertanggal 17-10-2019 telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah menikah Nomor : 474.2/08/BLR/VII/Pemerintahan/2021, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. Sandi bin Saba, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Malonda Lorong Anggrek RT 001/ RW.002 Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Windi Astuti Binti Jafar;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2020;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, Imam Mesjid yang bernama Cumin P. Dinggulemba;
- Bahwa ahara yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ruslin dan Jamadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muh Bilal;

2. Erik bin Hajar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Malonda RT 003/ RW.001 Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Windi Astuti Binti Jafar;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2020;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Cumin P. Dinggulemba;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp. 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ruslin dan Jamadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muh Bilal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama sejak tanggal 09 September 2021 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal, sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan dan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada di Kecamatan Ulujadi pada tanggal 18 April 2020 dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid bernama Cumin P. Dinggulemba dan yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Muh Zubair sedangkan saksi nikah masing-masing bernama Ruslin dan Jamadi, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sandi Bin Saba dan Erik bin Hajar para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi pada tanggal 18 April 2020 dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid bernama Cumin P. Dingggulemba dan yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Muh Zubair sedangkan saksi nikah masing-masing bernama Ruslin dan Jamadi, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab Kabul di dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan berdasar bukti P.2, bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum dan selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Pasal

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, mahar dan adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka hakim tunggal berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2019 di Keamtan Ulujadi ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Diki Bin Hajar dengan Pemohon II Windi Astuti Binti Jafar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020, di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

ttd.

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. A. Kadir, M.H.